

**PENDEKATAN SISTEM DALAM *UŞŪL AL-FIQH*:
STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA**

DISERTASI



**Oleh
DENI MUHARAMDANI
NIM : 18300016001**

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Studi Islam**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PASCASARJANA**

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Jenjang : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Deni Muharamdani

NIM 18300016001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Pendekatan Sistem Dalam Usul Fikih Studi Pemikiran Jasser Auda
Ditulis oleh : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 27 Agustus 2025



An. Rektor
Ketua Sidang,

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.

NIP.: 197010242001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 30 Juli 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS **DENI MUHARAMDANI** , NOMOR INDUK: **18300016001** LAHIR DI **GARUT TANGGAL 12 OKTOBER 1983,**

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM (IHPSI)** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA KE-1048**

YOGYAKARTA, 27 AGUSTUS 2025

**An. REKTOR /
KETUA SIDANG**



Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
NIP.: 197010242001121001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Judul Disertasi : Pendekatan Sistem Dalam Usul Fikih Studi Pemikiran Jasser Auda
(Deni)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
(Moch. Nur Ichwan)

Sekretaris Sidang : Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
(Ahmad Rafiq)

Anggota : 1. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Moh. Mufid
(Promotor/Penguji)
3. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
(Penguji)
5. Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
(Penguji)
6. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.
(Penguji)
(Mohammad Yunus)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,54
Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 197303101998031002



**KEMENTRIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN PROMOTOR

1. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

()

2. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.Ag.

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDEKATAN SISTEM DALAM USUL FIKIH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA

Yang ditulis oleh

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program Studi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tertutup dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDEKATAN SISTEM DALAM USUL FIKIH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA

Yang ditulis oleh

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program Studi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tertutup dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025



Dr. Moh. Mufid, Lc., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDEKATAN SISTEM DALAM USUL FIKIH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA

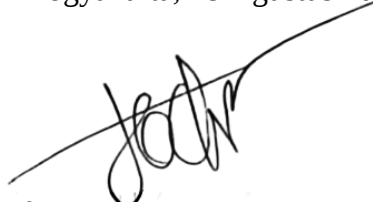
Yang ditulis oleh

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program Studi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tertutup dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDEKATAN SISTEM DALAM USUL FIKIH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA

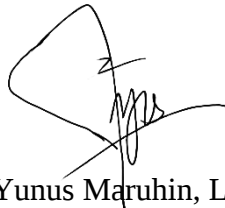
Yang ditulis oleh

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program Studi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tertutup dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025



Dr. Yunus Maruhin, Lc., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENDEKATAN SISTEM DALAM USUL FIKIH: STUDI PEMIKIRAN JASSER AUDA

Yang ditulis oleh

Nama : Deni Muharamdani
NIM : 18300016001
Program Studi : Doktor (S3)/ Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam perbaikan bimbingan disertasi, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tertutup dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

ABSTRAK

Deni Muharamdani, 2025. Pendekatan Sistem dalam *Uṣūl al-Fiqh*: Studi Pemikiran Jasser Auda. Disertasi Program Doktor Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fenomena global saat ini ditandai oleh percepatan perubahan yang sangat dinamis, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan transformasi sosial lintas batas geografis. Kondisi ini menuntut paradigma baru dalam kajian *uṣūl al-fiqh* agar hukum Islam mampu merespons tantangan multidimensi secara holistik dan adaptif. Namun, *uṣūl al-fiqh* tradisional yang normatif dan tekstual dianggap kurang memadai untuk menjawab kompleksitas tersebut. Di tengah perkembangan ini, muncul teori sistem sebagai alternatif metodologis yang integratif dan multidimensional, yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menegaskan sifat hukum Islam sebagai sistem terbuka dan adaptif.

Penelitian ini menelaah mekanisme integrasi sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*, dan mengidentifikasi tantangan, problem yang dihadapi, sekaligus menakar hasil akhir dari proses integrasi. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif sehingga jenis penelitiannya adalah kualitatif. Data dihimpun dari sumber-sumber primer, seperti karya-karya yang ditulis langsung oleh Jasser Auda, maupun sumber-sumber sekunder, meliputi artikel jurnal, tesis, maupun *website*. Analisis data mengikuti pola reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini sampai pada tiga kesimpulan, yaitu: 1) Gagasan Jasser lahir dari ketegangan antar tradisi dan modernitas, teks-konteks, dan lokal-global. 2) Integrasi sistem Jasser Auda dalam *uṣūl al-fiqh* merespons krisis relevansi fikih dengan mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial melalui model Naqli-Aqli-Sistemik berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. 3) Auda merespons tiga tantangan utama, ideologis, epistemologis, dan linguistik, dengan strategi naturalisasi sistem, validasi ganda normatif-fungsional, dan adaptasi istilah berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Pendekatan Sistem, *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid*, integrasi

ABSTRACT

Deni Muharamdani (18300016001). 2025. The Approach of System in the Origin of Fiqh. A Study of Jasser Auda's Thoughts. Dissertation of Doctorate Program in Islamic Studies State University of Islam Sunan Kalijaga of Yogyakarta.

Indicated by a very dynamic change acceleration, current global phenomena are influenced by the advancement of information technology, the globalization of economy, and the transformation of cross-geographical social. The situation demands a new paradigm of origin-of-*fiqh* study to enable Islamic laws to respond multi-dimensional challenge holistically and adaptively. The normative and textual traditional *fiqh* origin, however, is suspiciously unable to answer the situation's complexity. The development brings up a theory of system – a systemic and integrative alternative methodology developed by Jasser Auda – confirming the adaptability and openness of Islamic laws.

This research examines the integration mechanism of the system into the origin of *fiqh*, and identifies the possible challenges and problems. It also tries to measure the end-results of the integration process. This qualitative research collects data from primary sources, such as first-hand books written by Jasser Auda, and secondary sources, such as journals, thesis, and websites. Data analysis comprises data reduction, data display, and conclusion drawing. The study reached three conclusions. 1) Jasser Auda's idea came up due to the appearing tensions between tradition and modernity, text-context, and local-global. 2) His integration of system in the *fiqh*'s origin is a response to *fiqh*-relevant crisis. He integrates revelation, logic, and social reality through *Naqli-Aqli-Systemic* on the basis of sharia *maqasid*. 3) Auda responds three fundamental challenges, ideology, epistemology, and linguistic with the strategy for system naturalization, double validation of normative-functional, and Islamic-value based term adaptation.

Key Words: *System Approach, Origin of Fiqh, Maqasid, Integration*

الملخص

ديني محرمضاني (١٦٠٠١٦٠٠١٨٣٠٠٠). ٢٠٢٥م. المقاربة المنهجية بالنظام في أصول الفقه: دراسة تحليلية في فكر جاسر عودة. رسالة الدكتوراه، برنامج الدراسات الإسلامية، جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية - يوجياكرتا.

تتسم الظاهرة العالمية المعاصرة بتسارع التغيرات الجوهرية الناجمة عن تطور تكنولوجيا المعلومات، والعولمة الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية العابرة للحدود الجغرافية. وقد أفضى هذا الواقع إلى ضرورة إعادة بناء النموذج المعرفي في أصول الفقه، ليكون قادرا على الاستجابة للتحديات المركبة والمتعددة الأبعاد على نحو شمولي ومرن. غير أنّ النموذج التقليدي في أصول الفقه، بطابعه النصي والمعياري، لم يعد كافيا لاستيعاب هذا التعقيد. وفي هذا السياق برزت نظرية النظم باعتبارها بديلا منهجيا تكامليا ومنظوميا، صاغها جاسر عودة، الذي أبرز للشريعة الإسلامية طبيعتها المنفتحة والقابلة للتكيف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل آليات إدماج النظام في علم أصول الفقه، والكشف عن التحديات والإشكالات المنهجية والمعرفية التي تعترض هذا الإدماج، فضلا عن تقويم مخرجاته النهائية. وقد اعتمد البحث على المنهج الكيفي التحليلي، وتم جمع معطياته من مصادر أولية، تتمثل في مؤلفات جاسر عودة، ومن مصادر ثانوية تشمل البحوث المحكمة، والرسائل الجامعية، والمجلات العلمية، والمواقع الإلكترونية. أما تحليل البيانات فقد جرى وفق منهجية متدرجة تقوم على: اختزال المعطيات، عرضها، ثم استنباط النتائج.

وتوصلت الدراسة إلى ثلاث نتائج أساسية: (١) انبثقت أفكار جاسر عودة من جدلية التوتر بين التقليد والحداثة، وبين النص والسياق، وبين المحلي والعالمي، (٢) إنّ عملية إدماج النظام في أصول الفقه لدى جاسر عودة تمثل استجابة لأزمة ملاءمة الفقه، من خلال صياغة نموذج نقلي-عقلي-نظامي مؤسس على مقاصد الشريعة، (٣) واجه جاسر عودة ثلاثة تحديات مركزية: أيديولوجية، وإبستمولوجية، ولسانية، وقد عالجه باستراتيجيات تمثلت في: تطبيع النظام، والتحقق المزدوج المعياري-الوظيفي، وتكييف المصطلحات بما ينسجم مع القيم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: المقاربة المنهجية بالنظام، أصول الفقه، مقاصد الشريعة، الإدماج.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌----	Faṭḥah	ditulis	A
----◌----	Kasrah	ditulis	i
----◌----	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Faṭḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْنُشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah subhānahu wa ta‘ālā atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga disertasi ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, panutan utama seluruh umat manusia yang menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan.

Disertasi berjudul **“Pendekatan Sistem dalam Uṣūl al-Fiqh: Studi Pemikiran Jasser Auda”** ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengeksplorasi penerapan uṣūl al-fiqh kontemporer berbasis pendekatan sistem sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, khususnya dalam konteks ijtihad dan penggalian hukum Islam. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan karya ini.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Wakil Direktur Pascasarjana, Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., Ketua Program Doktor Studi Islam, Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., beserta seluruh staf Program Doktor dan segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Atas segala bentuk bimbingan, dukungan, dan pelayanan yang telah diberikan selama masa studi penulis di jenjang doktoral, sehingga proses penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. dan Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. selaku promotor, dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Mohammad Yunus, Lc. M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku penguji atas bimbingan yang tulus, penuh kesabaran, ketelitian, dan keramahan selama proses penyusunan disertasi ini. Berbagai arahan, kritik yang membangun, serta motivasi yang diberikan telah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan kualitas karya ilmiah ini. Semoga segala

dedikasi dan ilmu yang telah beliau berikan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala di sisi Allah subhānahu wa ta‘ālā.

3. Kedua orang tua tercinta, Tubagus Muhana Anon, Hj. Siti Komariah yang senantiasa memberikan doa terbaik dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan pendidikan putranya. Kedua orang tua/mertua, Ceng Ibrohim dan Bu Iis Sopiah, atas doa-doa yang tak pernah putus, khususnya dalam mendukung penyelesaian disertasi ini hingga tuntas dengan baik.
4. Istri tercinta, Mina Munawaroh, dengan penuh kesabaran dan kerelaan mendukung keberhasilan penulisan disertasi ini.
5. Istri tercinta, Mina Munawaroh, atas kesabaran, ketulusan, dan dukungan yang tak ternilai selama proses penulisan disertasi ini. Peran dan pengorbanannya menjadi kekuatan yang tak tergantikan dalam menyelesaikan karya ini.
6. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan sekalian yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas keterbukaan dalam berdiskusi, serta atas berbagai saran dan masukan berharga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan disertasi ini.

Segala bentuk kebenaran sepenuhnya bersumber dari Allah subhānahu wa ta‘ālā. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan masukan membangun dari berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas kajian ini. Penulis berharap disertasi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan khazanah keilmuan, serta relevan dalam menjawab berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi masyarakat pada era kontemporer.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025
Penulis,

Deni Muharamdani
NIM: 18300016001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
YUDISIUM.....	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS	vii
NOTA DINAS	viii
NOTA DINAS	ix
NOTA DINAS	x
NOTA DINAS	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretis	13
1. Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim.....	14
2. Sejarah Ide	16

3. <i>Tadākhul al-Ma'ārif</i>	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Analisis Data	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	23
A. Maqāṣid al-Syarī'ah: Sejarah Ide	23
B. Perkembangan dan Dinamika <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	26
1. Era Islam Awal: Zaman Rasulullah Saw. dan Para Sahabat. 26	
2. Era <i>Tābi'in</i> dan <i>Tābi' al-Tābi'in</i>	29
3. Era <i>al-Tirmidī</i> hingga <i>al-Syāṭibī</i>	31
4. Kontemporer : Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagai <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	41
BAB III.....	51
DINAMIKA PEMIKIRAN <i>TADĀKHUL AL-MA'ĀRIF</i>	51
A. Definisi dan Sejarah.....	51
1. Interdisiplin Ilmu: Antara <i>Tadākhul al-Ma'ārif</i> dan <i>Takāmul al-Ma'ārif</i>	51
2. Pengalaman <i>Tadākhul al-Ma'ārif</i> di Dunia Islam.....	53
3. Pengalaman <i>Tadākhul al-Ma'ārif</i> al-Ghazālī dalam <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	57
B. Model-model <i>Tadākhul al-Ma'ārif</i> Dalam Sejarah Islam.....	60
BAB IV	65
A. Biografi Jasser Auda	65
B. Latar Belakang Pemikiran <i>Maqāṣid</i> Jasser Auda.....	73
C. Konstruksi Nalar Jasser Auda	77
1. <i>Maqāṣid</i> menurut Jasser Auda	77

2. Nalar Pragmatis <i>Maqāṣid</i> dalam Relasi antara Tujuan dan Sarana.....	80
3. Dari Tradisionalisme Ke Pos-modernisme: Melacak Posisi Jasser Auda.....	83
4. Kemunculan Pendekatan Sistem dalam Pemikiran <i>Uṣūl al-Fiqh</i> Jasser Auda	88
5. Integrasi dan Fragmentasi Skolastik	92
BAB V	99
A. Melacak Akar Genealogi Teori Sistem	99
1. Teori Sistem	99
2. Sistem: Konsep Real atau Konstruksi Mental?.....	105
3. Sistem Sebagai Alat Analisis.....	106
4. Sistem Tertutup, Sistem Terbuka, dan Semi Terbuka.....	107
5. Enam Fitur Sistem: Tawaran Jasser Auda	110
B. Pendekatan Sistem dalam Konstruksi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda	123
C. Aplikasi Analisis Sistem pada <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	125
1. Perbaikan pada Jangkauan <i>Maqāṣid</i>	128
2. Perbaikan pada Jangkauan Orang yang Dinaungi.....	129
3. Perbaikan Pada Sumber Induksi <i>Maqāṣid</i> dan Tingkatan Keumuman <i>Maqāṣid</i>	131
4. Pergeseran Paradigma.....	133
BAB VI.....	135
A. <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	135
1. <i>Uṣūl al-Fiqh</i> : Sinergitas <i>Maqāṣid</i> dengan <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	135
2. Tingkatan Otoritas Dalil-Dalil Fikih.....	137
3. Sumber-Sumber <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	139
4. Mekanisme Integrasi Teori Sistem ke dalam <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	141

5. Ijtihad <i>Bayānī</i> , <i>Ta'īlī</i> , dan <i>Iṣlāḥī</i> dalam <i>Uṣūl al-fiqh</i> Jasser Auda.....	144
B. Aplikasi Pendekatan Sistem Pada <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	146
1. Pendekatan Linguistik.....	147
2. Pendekatan Rasional	169
3. Relasi <i>Uṣūl al-Fiqh</i> dengan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Rumusan Jasser Auda.....	178
C. Tingkatan Integrasi Sistem ke dalam <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	186
D. Penertiban Dalil (<i>Tartīb Istī'māl al-Adillah</i>).....	188
1. Metode-Metode Penertiban Dalil.....	188
2. Tata Tertib Metode Linguistik (dalam Jangkauan Langsung/ <i>Mubasyir</i>)	191
3. Tata Tertib Metode Rasional (di Luar Jangkauan Langsung Teks).....	200
E. Penerapan <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	202
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	203
2. Seorang Muslim Tinggal di <i>Dār al-Ḥarb</i>	208
3. Relasi Muslim dengan Non-Muslim	215
F. Konsistensi Jasser Auda dalam Menerapkan <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	221
G. Menilai Mekanisme Integrasi Sistem dalam <i>Uṣūl al-Fiqh</i>	222
BAB VII	229
A. Kesimpulan	229
B. Saran	231
DAFTAR PUSTAKA	233

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Perkembangan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	49
Tabel 4 Pengembangan Keniscayan.....	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Spektrum Otoritas Dalil	138
Gambar 5. 2 Spektrum Sumber Hukum Fikih	140
Gambar 5. 3 Klasifikasi <i>Maqāṣid</i> dan Sarananya	173
Gambar 5. 4 Klasifikasi <i>Maqāṣid</i> dan Sarana Terbaru.....	174
Gambar 5. 5 <i>Uṣūl al-Fiqh</i> multidimensional	178
Gambar 5. 6 Genealogi <i>Uṣūl al-Fiqh</i> multidimensional.....	178
Gambar 5. 7 Spektrum Sumber-sumber Hukum Islam (Dalil Naqli)	192



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena global saat ini ditandai oleh arus perubahan yang sangat cepat, didorong oleh teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan transformasi sosial yang menembus batas geografis. Era digital mempercepat pertukaran ide dan praktik keilmuan, sehingga masyarakat dunia, termasuk komunitas Muslim, berinteraksi dengan konteks dan tantangan yang jauh lebih kompleks daripada era tradisional.¹

Tren perkembangan dunia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam pola interaksi sosial dan pengambilan keputusan hukum keagamaan, termasuk di kalangan umat Islam. Data dari Global Islamic Economy Indicator (2023) menyebutkan bahwa peningkatan kebutuhan akan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika perkembangan ekonomi *syarī'ah* dan sosial budaya lokal.²

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memengaruhi kajian dan praktik hukum Islam. Perubahan cepat ini menuntut adanya paradigma baru yang mampu merespons tantangan kontemporer secara holistik dan terintegrasi, salah satunya melalui pengembangan teori sistem dalam kajian *uṣūl al-fiqh*. Fenomena ini

¹ Khaled Abou El Fadl, "The Place of Ethical Obligations in Islamic Law," *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 1 (2001); A. L. al-Sayyid-Marsot, *Egypt in the Reign of Muhammad Ali* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); Ismail Raji al-Faruqi, *Teknologi dan Masyarakat: Perspektif Islam* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1988); Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2003).

² DinarStandard, *The State of the Global Islamic Economy Report 2023/24* (Dubai: DinarStandard, 2023), <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>; SalaamGateway, *The State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report* (2024), <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>.

menunjukkan urgensi bagi pembaharuan metodologis dalam hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif. *Uṣūl al-fiqh* tradisional dianggap terbatas pada pendekatan normatif dan tekstual dalam menyelesaikan problematika hukum, sehingga kurang efektif dalam menangani isu multidimensional yang muncul akibat perubahan sosial yang cepat. Oleh karenanya, pendekatan-pendekatan baru yang mengedepankan integrasi dan multidimensionalitas menawarkan paradigma alternatif yang sangat diperlukan.³

Pengembangan *uṣūl al-fiqh* kontemporer memperlihatkan adanya diversifikasi metode, seperti pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tujuan syariat secara keseluruhan, serta model pendekatan sistemik yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum Islam menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.⁴

Tokoh utama dalam perkembangan *uṣūl al-fiqh* kontemporer, seperti Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaraḍawi, dan Taha Jabir al-Alwani, memfokuskan pada pentingnya ijtihad dan penafsiran hukum yang kontekstual dan progresif.⁵ Muhammad Abduh, misalnya, dikenal atas ajakannya untuk melakukan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad meski tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat klasik.⁶ Yusuf al-Qaraḍawi secara konsisten mendorong penerapan *maqāṣid*

³ Lihat: *Dynamics of Islamic Legal Theory (Uṣūl al-Fiqh) toward Contemporary Issues*, *STAI Taruna Journal* 4, no. 1 (April 2025): 10–15; Khaled Abou El Fadl, “The Place of Ethical Obligations in Islamic Law,” *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 4 (2001): 35–40; Alyasa Abu Bakar dan Sahman, “The Renewing of Uṣūl al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions,” *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (2024): 105–122, 55–60.

⁴ Wael B. Hallaq, *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 221–230.

⁵ Lihat: Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2012), 196–210; Khaled Abou El Fadl, *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2001), 75–88; Tāhā Jābir al-‘Alwānī, *Renewing the Methodology of Islamic Law: Necessity and Objectives* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2003), 33–51.

⁶ Makdisi, John A. “The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West,” Edinburgh University Press, 1981.

sebagai landasan pembaharuan hukum, meyakini bahwa hukum Islam harus mampu mencakup keadilan sosial dan memberikan solusi atas masalah kontemporer umat Islam.⁷

Jasser Auda sebagai salah satu tokoh kontemporer juga memberikan kontribusi besar dalam konteks ini dengan mengembangkan paradigma integrasi sistem dalam *uṣūl al-fiqh*, yang menegaskan sifat hukum Islam sebagai sistem terbuka, adaptif, dan multidimensi.⁸ Kala itu, perkembangan ini juga diwarnai isu-isu metodologis, seperti tantangan integrasi ilmu pengetahuan modern dan kebutuhan kontekstualisasi hukum terhadap dinamika sosial. Hal ini mendorong lahirnya pendekatan interdisipliner dan lebih inklusif dalam memahami sumber hukum dan implementasinya.⁹ Selain itu, muncul juga paradigma kritis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun yang menekankan pendalaman sejarah, pemaknaan tekstual, dan konteks sosial politik sebagai bagian penting kajian *uṣūl al-fiqh* kontemporer.¹⁰ Secara akademik, kajian tentang *uṣūl al-fiqh* kini tidak hanya terbatas pada kitab klasik tapi telah mencakup riset empiris dan kajian literatur multidisipliner, yang mencakup pengaruh globalisasi, hubungan antarbudaya, dan dinamika perubahan sosial di dunia Islam saat ini.¹¹

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan minat terhadap integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman

⁷ Lihat: Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Maqāṣid: A Textbook of Purpose-Oriented Islamic Jurisprudence*, terj. Mohammad Hashim Kamali (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 45–62.

⁸ Lihat: Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 23–48.

⁹ Rafidah Taufiqurrahman, “Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023): 120–135.

¹⁰ Lihat: Tāriq Ramaḍān, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2009); Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 45–67; serta Muhammad Arkoun, “The Crisis of the Islamic Intellectual,” *Islamic Studies* 27, no. 3 (1988): 45–70.

¹¹ Asma Afsaruddin, “Uṣūl al-Fiqh in the Modern Context: Multidisciplinary and Empirical Approaches,” *Journal of Islamic Studies* 29, no. 2 (2018): 150–174.

(*'ulūm al-dīn*). Ketertarikan ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk memahami ilmu pengetahuan dari perspektif secara holistik, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi keilmuan Islam dan Barat. Integrasi ini bertujuan untuk menggabungkan pemahaman empiris dengan prinsip-prinsip metafisik dan etika, yang merupakan inti dari tradisi keilmuan Islam.¹²

Historisnya, ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam tidak terpisah dari metafisika dan teologi. Pemikiran ini tercermin dalam karya-karya klasik seperti yang dijelaskan oleh Seyyed Hossein Nasr dalam *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy* dan *Islamic Science: An Illustrated Study*. Nasr menekankan bahwa ilmu pengetahuan Islam memandang alam semesta sebagai tanda-tanda (ayat) dari Tuhan, yang memerlukan pemahaman yang melibatkan dimensi spiritual dan material.¹³

Lebih lanjut, Osman Bakar dalam *Islamic Civilisation and the Modern World: Thematic Essays* dan *Classification of Knowledge in Islam* menyoroti bagaimana peradaban Islam mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam berbagai kategori yang saling terkait, menggabungkan baik aspek fisik maupun metafisik. Pendekatan holistik ini berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berfokus pada aspek empiris tetapi juga pada tujuan spiritual dan etika.¹⁴

Namun, proyek integrasi tidak lepas dari tantangan, hambatan, dan problem akademik yang menyertainya. Ada perbedaan mendasar dalam prinsip epistemologis dan metodologis antara tradisi keilmuan Islam dan Barat, seperti yang dijelaskan oleh Farid Esack dalam

¹² Ismail Raji Al-Faruqi, "The Integration of Islamic and Western Knowledge," *Islamic Studies Journal*, vol. 20, no. 2 (1981): 231-262.

¹³ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy* (Albany: State University of New York Press, 2006), 45–69; idem, *Islamic Science: An Illustrated Study* (London: World Wisdom, 1993), 13–38.

¹⁴ Osman Bakar, *Islamic Civilisation and the Modern World: Thematic Essays* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2008), 112–138; idem, *Classification of Knowledge in Islam* (Kuala Lumpur: IIIT Malaysia, 1998), 56–75.

Qur'an: Liberation and Pluralism, dan Abdolkarim Soroush dalam *Reason, Freedom, and Democracy in Islam*. Tantangan ini menuntut pendekatan yang menghormati kekuatan dan keterbatasan masing-masing paradigma, serta menghindari reduksionisme yang dapat mengaburkan makna dan tujuan dari kedua tradisi tersebut.¹⁵

Hal ini menunjukkan jika integrasi ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu Islam bukan hanya tentang penghimpunan dua bidang pengetahuan, tetapi juga tentang membangun pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang ilmu pengetahuan itu sendiri.¹⁶ Dengan menjembatani kesenjangan antara tradisi ilmiah Islam dan Barat, kita dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik, inklusif, dan etis terhadap ilmu pengetahuan, yang tidak hanya memperkaya wacana akademis tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat global.

Peradaban Islam memiliki warisan penyelidikan ilmiah dan refleksi filosofis, dan integrasi pengetahuan yang kaya, dengan kontribusi para sarjana seperti Al-Ghazālī, Ibnu Sina (Avicenna), dan Ibnu Rusyd (Averroes). Seyyed Hossein Nasr menggarisbawahi peran integral metafisika dalam ilmu pengetahuan Islam, dengan alasan bahwa tradisi spiritual dan intelektual Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk eksplorasi ilmiah. Karya Nasr menekankan sifat holistik ilmu pengetahuan Islam, yang sangat kontras dengan pendekatan terkotak-kotak dari sains Barat modern.¹⁷

Dalam perjalanannya, ditemukan banyak hambatan, rintangan dan problem akademik di dalam proses integrasi, untuk mendapatkan

¹⁵ Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publications, 1997), 88–105; 'Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 120–142.

¹⁶ Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1998), xi-xvi, 9-21.

¹⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy* (Albany: State University of New York Press, 2006), 12-45; Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Science: An Illustrated Study* (London: World Wisdom, 1993), 18-46.

integrasi yang berdaya (*al-tadākhul al-muṣmir*), terlebih integrasi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum. Hal ini mencakup dikotomi epistemologis, dominasi paradigma Barat dan risiko westernisasi, fragmentasi ilmu, persoalan metodologis dan filosofis, kekhawatiran atas pengasingan ilmu agama.¹⁸ Keberhasilan mengintegrasikan antar ilmu pengetahuan akan menghasilkan ilmu pengetahuan baru yang koheren, holistik, dan memberikan pemahaman lebih dalam, lebih bermakna dan dapat diaplikasikan secara luas untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan. Sebaliknya, jika integrasi ilmu pengetahuan gagal dilakukan, sekadar menumpuk beberapa disiplin ilmu pengetahuan, maka akan berimbas pada inkoheren pada ilmu pengetahuan baru, yang ekksesnya melanggengkan kondisi tertinggal dan kemunduran, alih-alih mampu memecahkan permasalahan kemanusiaan dan membawa transformasi ke arah yang baik.¹⁹

Jasser Auda sebagai salah satu sarjana Muslim kontemporer yang juga mengerjakan integrasi keilmuan, yaitu integrasi teori sistem pada *uṣūl al-fiqh*, dihadapkan pada tantangan dan problem yang sama dengan para sarjana Muslim masa lalu dan masa kini. Penelitian ini adalah studi mengenai mekanisme integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*, dengan segala rintangan dan tantangan yang dihadapinya, juga pergeseran-pergeseran yang terjadi selama proses integrasi, hingga pada akhirnya dapat diketahui berhasil atau tidaknya proyek integrasi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Lizi Virma Surianti, Tamrin Kamal, Rosalawati Hakim, Abdul Hakim Hanafi, dan Zulhadi, "Problematika Integrasi Ilmu Keislaman dan Keumuman," *Jurnal Mahasiswa FLAI-UII, at-Thullab*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2024): 1685-1693.

¹⁹ J. Pollard, "Knowledge Integration Challenges," JND.org, diakses 14 September 2025, <https://jnd.org/why-human-systems-integration-fails-and-why-the-university-is-the-problem/>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang apakah integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* yang dikerjakan oleh Jasser Auda dapat dianggap berhasil. Pertanyaan pokok itu secara spesifik diturunkan dalam rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Mengapa muncul gagasan integrasi pendekatan sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*?
2. Bagaimana mekanisme integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*?
3. Apa saja tantangan dan rintangan akademis yang muncul dalam penerapan teori sistem pada *uṣūl al-fiqh*, dan bagaimana strategi mengatasinya?
4. Bagaimana konsistensi penerapan *uṣūl al-fiqh* dengan teori yang telah dikonstruksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menyingkap penggunaan pendekatan sistem sebagai perangkat operasional *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda. Secara rinci, hasil penelitian ini memberikan jawaban atas masalah pokok yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan sebab munculnya gagasan pendekatan sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*.
2. Menjelaskan proses integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh*.
3. Menganalisis tantangan dan rintangan akademis yang muncul dalam penerapan teori sistem pada *uṣūl al-fiqh*, dan strategi mengatasinya.
4. Menerangkan konsistensi penerapan *uṣūl al-fiqh* dengan teori yang telah dikonstruksi.

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari dua sisi, sisi teoretis dan sisi praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya cakrawala pemikiran dalam studi hukum dan pranata sosial Islam, terlebih yang berkaitan dengan rekonstruksi pemikiran Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah*.

Signifikansi secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya studi Islam pada konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam, misalnya dijadikan sebagai salah satu materi dalam mata kuliah kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau Filsafat Hukum Islam. Penelitian ini dapat melengkapi studi-studi sebelumnya dan menjadi rujukan peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Hingga saat ini penelitian seputar *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama yang berbahasa Arab, berdasarkan indeks yang disusun Muhammad Kamaludin Imam telah mencapai enam jilid.²⁰ Belakangan ini, respons atas *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan Jasser Auda mengalami kecenderungan yang terus meningkat. Dari sekian banyaknya riset-riset itu didapati lebih banyak riset yang mengafirmasi dibanding mereka yang mengkritisnya. Dari sekian studi atas pemikiran *maqāṣid* Jasser, belum ada yang menurunkan langsung menjadi prosedur operasional dalam mengaplikasikan *uṣūl al-fiqh* baru. Oleh karenanya, penelitian ini sangat relevan dengan kajian yang telah ada dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian kritis dalam bidang *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer dapat dipetakan ke dalam dua kelompok utama: pertama, kritik umum terhadap pembaruan *maqāṣid* secara keseluruhan; kedua, kritik yang secara khusus menyasar pembaruan *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

²⁰ Muhammad al-Marakibī, “Al-Ḥadāthah wa Taḥawwulāt al-Khiṭāb al-Maqāṣidī: Naḥw Fiqh Sā'il,” *Journal of Islamic Ethic* 3 (2019): 10.

Dalam kelompok pertama, Muhammad Al-Marakibi (2019) dalam karyanya *Al-Hadatsah wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqāṣidhi: Nahwa Fiqh Sail?* menyoroti dampak modernitas dalam teori *maqāṣid* baru. Ia membagi kajian *maqāṣid* menjadi dua model: model yang memperluas kerja akal hingga semua ajaran Islam dirasionalisasi dan dapat direvisi jika relevansi rasional hilang, serta model yang menafsir ulang elemen fundamental *maqāṣid* dan menambahkan elemen baru tanpa batas, yang berpotensi merusak konsistensi ajaran Islam. Ahmad Idris At-Tho'an (2007) dalam *A-Quran wa Al-ilmaniyyun*²¹ mengkritik infiltrasi sekularisme dalam teori *maqāṣid* kontemporer yang, menurutnya, berpotensi menghancurkan fondasi ajaran Islam dengan menyamakan ideologi eksternal sebagai bagian dari Islam. Selain itu, Mansor dan Ramli (2016) menilai pendekatan *pseudo-maqāṣid* sebagai strategi kolektif pendukung liberalisme Islam untuk merombak struktur keilmuan Islam selama lebih seribu tahun dengan pendekatan hermeneutika yang dianggap bertentangan dengan *uṣūl al-fiqh* klasik.²²

Kelompok kedua mengarah pada kritik spesifik terhadap gagasan Jasser Auda. Luqman Rico Khashogi (2022) mengkritik pendekatan sistemik Auda yang dianggap sebagai warisan filosofi Euro-sentris yang dapat memutus kesinambungan intelektual Islam klasik, dan belum tentu sesuai dengan cita-cita Islam.²³ Minrahardi (2022) membandingkan pemikiran Auda dengan filsafat utilitarianisme dan menggunakan teori kritik Immanuel Kant untuk menunjukkan problematika relasi tujuan dan sarana dalam nalar *maqāṣid* Auda.²⁴

²¹ Ahmad Idrīs al-Ṭu'ān, *Al-Qur'ān wa al-'Ilmāniyyūn* (Riyadh: Dār Ibn Ḥazm, 2007).

²² Muhamad Sayuti Mansor dan Mohd. Anuar Ramli, "Pendekatan Pseudo-Maqāṣid dalam Aliran Hukum Islam Semasa," dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah: Aplikasi dalam Aspek Sosial dan Perundangan* (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Uṣūl, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2016).

²³ Luqman Rico Khashogi, "Menakar Rekonstruksi Maqāṣid al-syarī'ah: Telaah Genealogis Pendekatan system Jasser Auda," *Jurnal* 10, no. 2 (2022).

²⁴ Minrahardi, "Maqāṣid Syaiah Sebagai Utilitarianisme Dalam Islam: Tinjauan Kritis Atas Nalar Maqāṣid Jasser Auda," (master's thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022).

Baiquni Syihab (2023) menyoroti fitur adaptif dan dinamis dalam mazhab hukum Islam yang diajukan Auda sebagai problematik karena mengandung jejak kolonialisme intelektual Barat.²⁵ Tamyiz Muharram (2015) yang melakukan wawancara dengan dosen PTAI Yogyakarta, menemukan kritik bahwa basis penelitian Auda tidak mendalam dan kurang terstruktur, dan terdapat kesan liberalisme dalam pendekatannya tanpa mempertimbangkan universalitas syariat dan standar disipliner yang ketat.²⁶

Selain kritik, terdapat juga penelitian yang memanfaatkan *maqāṣid al-syarī'ah* ala Jasser Auda sebagai alat analisis hukum konkret. Studi-studi seperti *Rekonstruksi Nasab Anak Zina* (2018),²⁷ *Pencatatan Pernikahan di Indonesia* (2022),²⁸ dan *Kontekstualisasi Maqāṣid Shari'ah dalam Sustainable Development Goals* (2019), menunjukkan implementasi enam fitur teori sistem sebagai fondasi untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dan sosial secara kontemporer.²⁹ Kajian lain seperti *Maqāṣid al-syarī'ah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia* (2018),³⁰ *Nusyuz pada KHI Perspektif Gender dan Maqāṣid* (2023),³¹ hingga penelitian tentang poligami siri dan sanksi pidana (2022), menunjukkan bahwa

²⁵ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku *Maqāṣid Al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*," *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023).

²⁶ Tamyiz Muharram, "Respon Dosen PTAI Yogyakarta Terhadap Ushul Fiqih Jasser Auda," *Jurnal TAPiS* 15, no. 2 (Juli–Desember 2015).

²⁷ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

²⁸ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari *Maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).

²⁹ Moh. Farid Fad, "Kontekstualisasi *Maqāṣid Shari'ah* Dalam Sustainable Development Goals," *Jurnal Iqtisad* 6, no. 2 (2019).

³⁰ Robby Kurniawan, "Maqāṣid al-syarī'ah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018).

³¹ Fitrotin Jamilah, "Nusyuz Pada KHI Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023).

teori sistem Jasser Auda diaplikasikan secara variatif dalam menjawab problematika hukum Islam praktis.³²

Lebih jauh, sejumlah artikel seperti penulisan Ilham Mashuri (2019),³³ Nur Solikin (2012),³⁴ Khusniati Rofiah (2016),³⁵ dan karya terbaru oleh Aulia Ranny Priyatna dkk. (2025)³⁶ menegaskan bahwa pendekatan sistem mampu meresap ke *uṣūl al-fiqh* klasik, membuka kemungkinan bagi fikih dinamis yang adaptif terhadap perubahan zaman, walaupun belum banyak menyinggung langkah operasional terperinci dari pemikiran tersebut.

Beberapa studi lainnya telah menyoroti pentingnya integrasi antara prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dengan teori sistem sebagai terobosan untuk memperbarui paradigma *uṣūl al-fiqh* agar lebih adaptif dan holistik. Misalnya, Pakarti (2023) menjelaskan transformasi *uṣūl al-fiqh* yang semakin terbuka terhadap ilmu-ilmu sosial dan *maqāṣid*, yang memfokuskan pada konteks sosial dan multidimensional dalam pemecahan persoalan hukum.³⁷ Selaras dengan itu, Faozan (2024) menelaah pembaruan metodologis *uṣūl al-fiqh* dengan menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan kontemporer serta paradigma sistemik yang dapat memperkaya praktik ijtihad.³⁸

³² Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi, "Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqāṣid Jasser Auda," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022).

³³ Ilham Mashuri, "Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam: Perspektif Jasser Auda," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019).

³⁴ Nur Solikin, "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam," *al-Adalah* 16, no. 2 (2012).

³⁵ Khusniati Rofiah, "Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqāṣid al-syarī'ah," *Istinbāth: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016).

³⁶ Aulia Ranny Priyatna, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, dan Siti Zulaikha, "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2025).

³⁷ MHA Pakarti, "Perkembangan Ushul Fiqh di Dunia Kontemporer," *Jurnal Ushul Fiqh* 5, no. 2 (2023).

³⁸ A. Faozan, "Pembaharuan Ushul Fiqh: Studi Pemikiran Nu'man Djahiem," *Jurnal THK* (2024).

Muthalib (2019) menambahkan bahwa perkembangan ilmu *uṣūl al-fiqh* pasca era mazhab klasik harus memasukkan perspektif ilmu sosial dan teknologi agar relevan menghadapi permasalahan hukum yang semakin kompleks secara sosial dan ekonomi.³⁹ Shidqiah (2025) mengungkapkan bahwa reformasi metodologi *uṣūl al-fiqh* mencakup pengadopsian pendekatan interdisipliner serta *maqāṣid* untuk memperkuat landasan hukum yang sesuai dengan kondisi masa kini.⁴⁰ Hal ini diperkuat oleh Aulia (2023) yang menekankan perlunya paradigma fikih yang inklusif dan multi dimensi, mengintegrasikan ilmu sosial dalam struktur *uṣūl al-fiqh* agar hukum Islam dapat relevan dalam konteks modern.⁴¹

Rahman (2020) menawarkan kerangka teoretis integrasi pemikiran modern dengan tradisi *uṣūl al-fiqh*, menyoroti dialog produktif yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang tanpa kehilangan esensinya.⁴² Sutrisno (2021) mengembangkan model rekonstruksi metodologi *uṣūl al-fiqh* berbasis *maqāṣid* yang sistemik dan holistik guna menjawab kompleksitas zaman kontemporer.⁴³ Hasan (2022) menempatkan peran sentral *uṣūl al-fiqh* sebagai jembatan antara tradisi hukum dan inovasi metodologis, yang diperlukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan global dan sosial budaya baru.⁴⁴

Kajian lebih lanjut oleh Mahmud (2023) menyoroti pendekatan multidisipliner dalam *uṣūl al-fiqh* yang menggabungkan filsafat, ilmu sosial, dan teknologi guna menciptakan paradigma

³⁹ A. Muthalib, "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Mazhab dan Era Modern," *Jurnal Hikmah* (2019).

⁴⁰ H. Shidqiah, "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Ushul Fiqh Modern," (2025).

⁴¹ M. Aulia, "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Relevansi," *Jurnal Al-Nadhair* (2023).

⁴² F. Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Usul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020).

⁴³ B. Sutrisno, "Rekonstruksi Metodologi Ushul Fiqh Dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī'ah," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2021)

⁴⁴ A. Hasan, "Peran Ushul Fiqh dalam Menghadapi Problematika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Qanun* 25, no. 1 (2022).

hukum Islam yang dinamis dan adaptif.⁴⁵ Sedangkan Azmi (2024) mengkaji perkembangan *uṣūl al-fiqh* dalam era digitalisasi, menunjukkan bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan modern berdampak pada metode pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.⁴⁶

Dalam kajian ilmu hukum Islam kontemporer, terutama dalam pengembangan *uṣūl al-fiqh*, pendekatan teori sistem yang diusung oleh pemikir seperti Jasser Auda telah menjadi objek diskusi yang cukup berkembang. Namun, dari hasil telaah literatur yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian yang secara spesifik membahas mekanisme, proses, serta tantangan dan problem integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* masih terbatas dan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebagian besar riset yang ada cenderung fokus pada aspek konseptual *maqāṣid al-syarī'ah* secara umum atau hanya menyinggung teori sistem dari sisi filosofis tanpa membedah aplikasi dan integrasinya secara mendalam dalam kerangka *uṣūl al-fiqh*.

Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk diisi guna memperkaya literatur tentang *uṣūl al-fiqh* dengan pendekatan multidisipliner yang komprehensif dan adaptif terhadap tantangan hukum Islam modern, khususnya pemanfaatan teori sistem sebagai metodologi hukum yang lebih integral dan responsif. Oleh karena itu, studi mengenai proses integrasi teori sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* menawarkan peluang yang substansial untuk memperluas wawasan dan memberikan kontribusi dalam pembaruan metodologis hukum Islam di era global dan digital saat ini.

E. Kerangka Teoretis

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menemukan, menggambarkan, dan mendeskripsikan pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* Jaseer Auda, serta

⁴⁵ S. Mahmud, "Pendekatan Multidisipliner dalam Ushul Fiqh Kontemporer," *Jurnal Fikrah* 18, no. 1 (2023).

⁴⁶ N. Azmi, "Perkembangan Ushul Fiqh dalam Era Digitalisasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 30, no. 2 (2024).

untuk memeraktekkan konsep-konsep *uṣūl al-fiqh*-nya dalam langkah-langkah praktis.

1. Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Karl Mannheim dalam karyanya *Sociology of Knowledge*⁴⁷ menyatakan bahwa bidang kajian dalam sosiologi pengetahuan adalah untuk mendefinisikan hal-hal sebagaimana berikut:

Pertama, pemikiran seseorang tidak pernah berdiri sendiri, melainkan hasil bentukan dari faktor-faktor yang berada di sekitarnya seperti konteks sejarah, kondisi sosial dan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, bagi Mannheim, seorang pemikir harus mampu mentransendensi (*self-transcendence*) atau melampaui pandangan umum atau dominan pada masanya, tetapi juga menyadari keterbatasan (*self-relativization*) dari pemikirannya sendiri.

Kedua, pengetahuan yang terbentuk dalam diri seseorang tidak hanya berkembang dari proses rasionalisasi internal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Artinya, sosiologi pengetahuan lahir dari proses dialektika antara struktur kekuasaan dan ilmu sebagai kekuatan kritis. Dalam hal ini, Mannheim mencontohkan kondisi bangkitnya rasionalisme di Yunani pada masa Pencerahan.

Ketiga, pemahaman tentang suatu yang transenden seperti pemikiran keagamaan seseorang juga tidak bisa dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Karena pemikiran itu menyangkut kesadaran historis sosial dari pengalaman seseorang.

Keempat, faktor terakhir yang memungkinkan lahirnya sosiologi pemikiran adalah kesadaran historis akan eksistensi ideologi. Dengan kata lain, ideologi tidak dilihat sebagai pandangan subjektif individu, tetapi hidup dalam sistem sosial dan historis. Dari situ sosiologi pengetahuan tidak sebatas mengungkap motif tersembunyi (*unmasking*), tetapi melihat

⁴⁷ Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (New York: Oxford University Press, 1952), 137-143.

totalitas sistem gagasan dalam hubungannya dengan struktur sosial.

Mannheim memperluas gagasannya dengan melihat bahwa “*phenomenal structure*” bisa dipahami dari “aspek struktur”.⁴⁸ Hal ini berarti bahwa fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa dipahami melalui struktur aspek. Struktur aspek diartikan sebagai diskursus (cara berbicara dan berpikir) yang digunakan oleh peneliti dalam memahami fenomena. Pandangan ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme di mana fenomena dipandang sebagai produk wacana dan praktik sosial. Berbeda dengan pandangan ontologi klasik yang melihat fenomena sebagai “hakikat” yang sebenarnya. Sedangkan dalam pandangan *phenomenal structure* fenomena hanyalah efek dari jaringan diskursif seperti bahasa (*language*), norma (*norms*), skema hubungan sebab-akibat (*causal schemes*).

Bagi Mannheim, memahami suatu pemikiran perlu melihat berbagai faktor yang ada di balik pemikiran itu sendiri. Suatu pemikiran atau pernyataan dalam bentuk konsep maupun redaksi boleh saja sama, tetapi bisa saja mengandung makna yang berbeda karena kondisi dan latar sosial pemikir yang berbeda.⁴⁹ Melihat hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh seperti halnya Jasser Auda, maka yang perlu dilihat adalah keseluruhan latar belakang dari kehidupannya baik secara pribadi maupun secara sosial. Termasuk di dalamnya adalah kondisi perkembangan ideologi yang memengaruhi kehidupan pribadinya maupun ideologi sosial di sekitar tempat tinggalnya. Dari situ kemudian, menurut Mannheim, proses (*unmasking*) atau menyingkap hal-ha yang tersembunyi bisa ditelusuri dan dipahami.

⁴⁸ Reiner Keller, “Analysing Discourse: An Approach from the Sociology of Knowledge,” *Historical Social Research* 31, no. 2 (2006): 223–242, <https://doi.org/10.12759/hsr.31.2006.2.223-242>

⁴⁹ Hamka, “Sosiologi Pengetahuan: Telaah atas Pemikiran Karl Mannheim,” *Scolae: Journal of Pedagogy* 3, no. 1 (2020): 78.

2. Sejarah Ide

“Sejarah ide” atau *intellectual history* merupakan pendekatan studi yang menelusuri bagaimana perkembangan ide, gagasan, dan konsep penting muncul, berkembang, bertahan, ataupun berubah dari satu periode ke periode lain dalam sejarah. Pendekatan ini berfokus pada keterkaitan antara ide dengan konteks sosial, budaya, politik, dan intelektual di mana ide tersebut lahir dan berkembang.⁵⁰

Dalam kajian sejarah intelektual, ide-ide tidak dianggap sebagai elemen yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam hubungan yang kompleks dengan kondisi zaman, aktor intelektual (pemikir, penulis, filosof), serta institusi dan kekuatan sosial yang turut membentuk dan memengaruhi arah perkembangan ide tersebut. Pendekatan ini juga berusaha memahami bagaimana ide tersebut direproduksi dan bertransformasi, serta bagaimana ide tersebut memengaruhi dan membentuk praktik sosial serta budaya pada masanya.⁵¹

Selain itu, sejarah ide mengkaji proses penyebaran ide, penerimaan dan resistansi terhadap gagasan tertentu dalam masyarakat, serta pengaruh dialektis antara ide dan kondisi sosial. Konsep-konsep intelektual yang dikaji dapat meliputi berbagai bidang seperti filsafat, ilmu pengetahuan, politik, seni, dan budaya dalam kerangka waktu yang spesifik. Dengan demikian, *intellectual history* menjadi alat penting untuk melihat warisan intelektual secara mendalam dan konteks historis yang memengaruhinya.⁵²

Dalam kajian sejarah intelektual, terdapat dua pendekatan utama yang berbeda dalam cara memahami ide dan gagasan dalam konteks sejarah, yaitu pendekatan internalis dan

⁵⁰ Nyong Eka Teguh Yuwono, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar* (Surabaya: UMSIDA Press, 2014), 15-20.

⁵¹ Ibid, 32-35.

⁵² Isnanto, “Pendekatan Intellectual History dalam Studi Hadis,” *Jurnal ‘Ulūmul Ḥadīs* 3, no. 1 (2014): 53–56.

pendekatan eksternalis. Pendekatan internalis berfokus pada analisis terhadap isi ide, gagasan, dan konsep itu sendiri dengan mempelajari teks atau dokumen historis sebagai sumber utama. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang mendalam terhadap argumentasi, struktur pemikiran, dan perkembangan intelektual para pemikir tanpa terlalu memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi sosial atau politik yang melingkupi ide tersebut. Dengan demikian, pendekatan internalis lebih mengutamakan sejarah ide dalam bentuk murni, yang mencoba merekonstruksi pemikiran berdasarkan bahan-bahan primer yang langsung berhubungan dengan intelektual yang bersangkutan.⁵³

Sebaliknya, pendekatan eksternalis memandang ide dan gagasan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi perjalanan dan sejarah pemikiran itu sendiri. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengandalkan teks utama, tetapi juga mengkaji berbagai dokumen sejarah, kondisi sosial politik, dan faktor eksternal lain yang turut membentuk dan memengaruhi perkembangan ide. Pendekatan eksternalis melihat hubungan yang erat antara dunia ide dengan dunia nyata, dan menganggap bahwa untuk memahami pemikiran secara utuh, harus diperhatikan konteks luas yang melatari muncul dan berkembangnya ide tersebut.⁵⁴

Secara singkat, internalis fokus pada isi dan perkembangan ide itu sendiri, sementara eksternalis menitikberatkan hubungan ide dengan kondisi sosial-kultural dan historis di luar teks pemikiran. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam studi sejarah intelektual, memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perjalanan dan pengaruh ide di masa lalu.

⁵³ Teguh, "Sejarah Intelektual Sebuah Pengantar," 8-12.

⁵⁴ Neti Santosa, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar* (Surabaya: UMSIDA Press, 2014), 18-24.

3. *Tadākhul al-Ma'ārif*

Sejarah keilmuan pada mulanya diawali dengan term ilmu (sains) yang dipahami dalam pengertian monodisipliner (الأحادي) yang berarti satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri untuk menjelaskan tentang fenomena. Munculnya konsep “spesialisasi” dalam pandangan Muhammad Humam menimbulkan keterasingan serta kekosongan makna bagi manusia di tengah modernisasi. Kondisi tersebut, bagi Hummam, semakin kalut terlebih ketika pengetahuan seperti filsafat, agama, imajinasi, dan seni (syair) – diabaikan atau diremehkan. Humam juga melihat bahwa fenomena pengetahuan modern seringkali terjatuh pada materialisme yang mengesampingkan unsur spiritual dan kemanusiaan. Untuk itu, *Tadākhul al-Ma'ārif* 55 antardisiplin seperti humaniora, filsafat, seni, dan agama perlu digalakkan. Hal ini tidak lain bertujuan agar bisa memberikan pemahaman secara holistik (menyeluruh) terhadap suatu fenomena. Persinggungan antar disiplin menjadi sebuah keniscayaan untuk mendapatkan paradigma baru. Paradigma baru diorientasikan untuk menyeimbangkan antara nilai pemikiran, tafakur, dan kebijaksanaan dengan capaian-capaian material manusia modern.⁵⁶

Berbagai proses *Tadākhul al-Ma'ārif* dapat dilakukan melalui tahapan teoretis (al-mustawā al-nazarī), selanjutnya tahapan metodologis (al-mustawā al-manhajī) dan terakhir adalah tahapan praktis-penelitian ("طُرُقُ الاشتغال"). Persentuhan antar disiplin dalam tahapan teoretis dapat dilakukan melalui integrasi konsep dan pandangan dunia. Selanjutnya adalah persentuhan metodologis, yaitu tahapan pertukaran metode dan pendekatan. Yang terakhir adalah tahapan praktis-penelitian dapat dilakukan

⁵⁵ Muhammad Hummam, *Tadākhul al-Ma'ārif wa Nihayat at-Takhassush fi al-fikri al-Islami al-'Arabi: Dirasat fi al-'Alaqat baina al-'Ulum* (Lebanon: Markaz Namā' li-al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, 2017), 72

⁵⁶ Ibid, 109.

dengan melakukan kolaborasi lintas bidang dalam penyelidikan terhadap suatu fenomena.⁵⁷

Model persentuhan keilmuan dalam bentuk proses teoretis misalkan digunakan dalam merujuk arti sebuah kata atau padanan kata tertentu seperti contohnya penggunaan kata philosophy dalam bahasa Inggris atau falsafat dalam bahasa Arab. Dalam tahapan metodologis misalnya, dapat dilihat dari pilihan metode penelitian. Secara umum, penelitian isu-isu agama lebih banyak menggunakan pendekatan deduktif-kualitatif, sementara penelitian ilmu sains menggunakan metodologi induktif-kuantitatif. Tidak menutup kemungkinan, hal ini dikolaborasikan dalam praktis-penelitian keagamaan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif sehingga penyajian data bisa mudah dipahami secara numerik dan dapat menyajikan data yang akurat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan memperhatikan cara pengumpulan data serta ketebalannya, maka penelitian akan menghimpun data kualitatif, karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan pada hukum sebagai suatu norma agar bisa menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁸ Dalam penelitian ini, yang ditelaah adalah bahan pustaka maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara

⁵⁷ Ibid, 149.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 55–56.

pemecahan permasalahan, serta ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, digunakan dua pendekatan untuk menjawab masalah di atas, yaitu:

Pertama, pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim.⁵⁹

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁶⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Bukan hal yang mudah menemukan ide pikiran seorang tokoh yang masih hidup dan aktif melahirkan pikiran-pikiran baru, seperti Jasser Auda. Di antara kesulitan ini yaitu rentannya perubahan pada pikiran-pikiran yang pernah disampaikan sebelumnya. Untuk mengatasi itu, penulis membatasi pemikiran keduanya melalui semua karya-karya yang pernah dilahirkan sebagai sumber data penelitian, yang lama maupun yang baru, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel Jasser Auda yang dimuat dalam *website* pribadinya. Penulis tegaskan di sini, jika terdapat suatu karya dari Jasser Auda yang telah diterjemahkan, baik ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, penulis tetap akan merujuk kepada karya aslinya, untuk menghindari distorsi pemahaman. Karena itu, baik versi asli maupun versi terjemahan akan menjadi sumber primer penelitian ini. Berikut karya-karya Jasser Auda yang penulis jadikan sumber primer; *Maqāṣid al-Syarī'ah untuk Pemula, Membumikan Hukum Islam Melalui*

⁵⁹ Jonaedi Efendi dan Kohnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 138.

⁶⁰ Ibid.

Maqāṣid al-Syarī'ah, Maqāṣid al-Syarī'ah as Philoshopy of Islamic Law: A System Approach, dan Fiqh Al-Maqāṣid, al-Manhajiyah al-Maqāṣidiyah; nahwu 'iadah shiyagah mu'ashirah li al-ijtihad al-islami, Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity, How do we Realise Maqāṣid Al-Syarī'ah in the Syarī'ah, haria and Politics, Naqd Nazariyyat al-naskh (A Critique of the Abrogation Theory), Al-Dawlah al-Madaniyya: Nahwa tajawuz al-istibdad wa tahqeeq maqāṣid al-Syarī'ah. Adapun sumber data sekunder, peneliti menggunakan studi-studi orang lain yang mengulas pemikiran kedua tokoh tersebut, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun karya akademik seperti tesis dan disertasi.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data-data di atas, penulis menggunakan metode analisis tematik dengan metode rekonstruksi biografis dan metode interpretasi. Kedua metode ini mutlak diperlukan karena penelitian ini termasuk kategori penelitian studi tokoh. Metode rekonstruksi tokoh akan digunakan untuk mengungkapkan biografi maupun latar belakang pemikiran *maqāṣid* Jasser Auda. Sedangkan metode interpretasi akan digunakan untuk mengungkapkan pemikiran *maqāṣid* dengan memakai gaya bahasa peneliti sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian disertasi ini diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Penelitian ini akan disusun dalam enam bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematik pembahasan. Bab pertama ini sebagai kerangka berpikir sekaligus kerangka kerja dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua berisi genealogi *maqāṣid* dan dinamika pemikiran *maqāṣid al-syarī'ah* mulai klasik sampai kontemporer. Pembahasan ini

menjadi penting untuk mengetahui sejarah awal ide *maqāṣid al-syarī'ah*, dan keberlanjutannya hingga hari ini. Dengannya diketahui bahwa ide *maqāṣid* adalah ide yang telah eksis sedari awal kemunculan Islam.

Bab ketiga merupakan konstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda, yang meliputi biografi Jasser Auda yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pemikirannya, aktivitas intelektual yang dijalankannya, karya-karyanya, serta pendekatan sistem dan implementasinya dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui karya-karyanya kita bisa melacak dinamika pemikiran Jasser, keberlanjutan maupun perubahan pemikiran dari satu karya ke karya yang lain.

Bab keempat berupa aplikasi pendekatan sistem pada *maqāṣid*, hukum Islam, dan teori hukum Islam. Pada bagian ini akan didiskusikan bagaimana pendekatan sistem diterapkan dan diaktifkan pada tiga bidang, pada *maqāṣid*, hukum Islam, dan teori hukum Islam atau *uṣūl al-fiqh*. Penjelasan ini mampu mengantarkan kita pada perbedaan *maqāṣid*, hukum Islam, dan teori hukum Islam klasik dengan *maqāṣid*, hukum Islam, dan teori hukum Islam baru yang telah disuntikkan pendekatan sistem.

Bab kelima berisi penyusunan langkah-langkah operasional dari dalil-dalil *uṣūl al-fiqh* untuk aktivitas ijtihad, dan praktik penggunaannya dalam menjawab masalah-masalah kekinian. Bagian ini menjadi inti dari penelitian, bagaimana *uṣūl al-fiqh* yang direkonstruksi Jasser diturunkan dalam bentuk langkah-langkah operasional yang akan memudahkan bagi mereka yang akan melakukan penemuan hukum. Di samping itu, diberikan juga contoh-contoh penggunaan *uṣūl al-fiqh* dalam menjawab berbagai problematika hukum Islam.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian penulis atas bangunan *uṣūl al-fiqh* Jasser Auda secara holistik, yang berisi interpretasi dan temuan penelitian. Pada akhir bab kesimpulan ini akan ditambahkan catatan berupa saran atau rekomendasi.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, diuraikan, dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, gagasan Jasser Auda tentang integrasi sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* lahir dari ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks, antara identitas lokal dan global. Pendekatan ini merespons *denksituation* krisis relevansi fikih, dan berusaha mencapai relasi epistemologis melalui sintesis antara wahyu, akal, dan sistemik. Sebagai *free-floating intelligentsia* atau intelektual independen, Auda berhasil menciptakan ruang dan institusi untuk mengembangkan gagasannya. Secara sosial, gagasan Auda bersifat kritis sekaligus rekonstruktif. Ia mengungkap kelemahan fikih tradisional sambil menawarkan solusi sistemik yang adaptif. Dalam kerangka Mannheim, Auda bukanlah pembawa kebenaran mutlak, melainkan agen dialektis yang berusaha mencapai objektivitas dinamis melalui sintesis perspektif.

Kedua, mekanisme integrasi pendekatan sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* yang dirancang oleh Jasser Auda dimulai dengan diagnosis kritis terhadap krisis metodologis fikih tradisional yang dianggap tekstualis, atomis, dan ketiadaan orientasi sistemik. Selanjutnya, Auda mengembangkan kerangka epistemologis integratif Naqli-Aqli-Sistemik, dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai poros pengatur yang mengarahkan penerapan pendekatan sistem. Ia tidak menerima teori sistem begitu saja, melainkan melakukan naturalisasi sistem, menyaring nilai sekuler dan merekonstruksinya dalam kerangka Islam yang berbasis sunatullah, *maqāṣid*, dan tauhid. Secara operasional, ia memperkenalkan metodologi penalaran sistem, yang menuntut analisis menyeluruh terhadap elemen, interkoneksi, dampak, dan mekanisme umpan balik dalam setiap proses istinbat hukum.

Ketiga, integrasi pendekatan sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* menghadapi tiga tantangan akademik utama: (1) ideologis, berupa hegemoni epistemik Barat yang melekat pada teori sistem; (2) epistemologis, terkait legitimasi sumber dan hierarki otoritas antara wahyu, akal, dan realitas; (3) linguistik, yakni dominasi istilah asing yang membawa muatan semantik sekuler. Untuk tantangan ideologis, ia melakukan naturalisasi sistem, lalu mengubahnya dari kerangka materialistik-sekuler menjadi kerangka sunatullah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, mentransformasikannya dari kerangka materialistik-sekuler menjadi kerangka sunatullah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Untuk tantangan epistemologis, ia membangun model integratif “Naqli-Aqli-Sistemik” dengan *maqāṣid* sebagai poros validasi ganda, normatif dan fungsional kemampuan bekerja dalam realitas. Terhadap tantangan linguistik, ia mengembangkan strategi adaptasi terminologi melalui padanan semantik, *manzumah* untuk sistem, metafora al-Qur'an, dan neologisme agar sesuai dengan nilai Islam.

Dengan menelaah cara Jasser Auda menangani tiga tantangan akademik, dapat disimpulkan bahwa ia berhasil mengintegrasikan pendekatan sistemik ke dalam *uṣūl al-fiqh* dengan mengatasi tiga masalah utama: ideologis, epistemologis, dan linguistik. Ia melakukannya melalui strategi naturalisasi sistem, pengembangan model Naqli-Aqli-Sistemik, serta pembebasan istilah.

Keempat, berdasarkan dua indikator utama yang objektif dan teramati, yaitu kesesuaian metodologis dan penerapan validasi ganda (normatif-fungsional), Jasser Auda terbukti konsisten dalam menerapkan validasi ganda dalam pendekatan sistemiknya. Namun, ia belum sepenuhnya konsisten pada level metodologis untuk beberapa isu hukum. Misalnya, dalam kasus tinggal di *Dār al-Harb*, Auda tidak mendalami mekanisme hadis secara mendetail, hanya berfokus pada analisis hadis di permukaan. Demikian pula, pada isu relasi Muslim dan non-Muslim, ia tidak memanfaatkan sumber hukum yang luas, seperti pandangan fukaha mazhab, padahal kesimpulannya sejalan dengan temuan mereka.

B. Saran

Sebagai sebuah proyek intelektual, program Jasser Auda dengan *maqāṣid al-syarī'ah*-nya perlu terus dikembangkan dan dimatangkan, baik dengan melanjutkan apa yang sudah dimulai, maupun dengan memberi kritik dan koreksi membangun yang akan menguatkan program *maqāṣid*. Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait *uṣūl al-fiqh* dan *maqāṣid*, di antaranya:

Pertama, perlu dilakukan studi-studi analisis atas produk-produk integrasi yang dianggap berhasil, baik di dunia Islam maupun di luar Islam. Dengan demikian, didapati mekanisme yang tepat dalam integrasi dengan ragam rumpun ilmu.

Kedua, perlu dilakukan analisis atas integrasi yang melibatkan lebih dari dua pengetahuan, karena bukan tidak mungkin tantangan yang dihadapi oleh tiga rumpun ilmu atau lebih memiliki kerumitan dan tantangan yang berbeda, yang akan memberi kita gambaran yang lebih utuh.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Jasser Auda bukan ‘penyelesai akhir’, ia adalah ‘pembuka jalan’. Ia berhasil meletakkan fondasi metodologis, epistemologis, dan linguistik yang memungkinkan integrasi pendekatan sistem ke dalam *uṣūl al-fiqh* dilakukan tanpa kehilangan akar Islam. Ia membuktikan bahwa umat Islam dapat menggunakan alat-alat modern tanpa menjadi korban, asalkan memiliki poros nilai yang jelas: *maqāṣid al-syarī'ah*.

Ketiga, analisis atas integrasi seperti ini bisa juga digunakan untuk integrasi-integrasi kontemporer, baik pada level teori maupun level terapan.

Keempat, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan pijakan awal di dalam menganalisis suatu interdisiplin ilmu, mulai dari level integrasi, sampai rintangan-rintangan yang dihadapi, apakah mampu menyelesaikan itu atau tidak. Dengan demikian, ia mampu menemukan kelebihan maupun kekurangan dari suatu bangunan interdisiplin.

Kelima, dengan kemampuan analisis interdisiplin ilmu, selanjutnya diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu lainnya dengan penuh kewaspadaan dan kehatian-hatian, guna mendapatkan interdisiplin ilmu yang koheren, bukan sekadar menumpuk pengetahuan tanpa harmonisasi dan koherensi.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Âsyûr, Muhammad Thâhir Ibn. *Maqâshid al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*. Yordan: Dâr al-Nafâ’is, 2001.
- Abdullah, M. Amin. “Epistemologi Keilmuan Kalâm dan Fikih dalam Merespons Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda).” *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 126.
- Abdullah, M. Amin. “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Uşûl al-Fiqh Sosial.” *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2011): 12.
- Abou El Fadl, Khaled. “The Place of Ethical Obligations in Islamic Law.” *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law* 1 (2001).
- Abû Hâmid al-Ghazâlî, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uşûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993)
- Afsaruddin, Asma, “Usul al-Fiqh in the Modern Context: Multidisciplinary and Empirical Approaches,” *Journal of Islamic Studies*, vol. 29, no. 2 (2018).
- Aḥmad al-Raysūnī. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. 4th ed. Beirut: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, Heni Mulyasari, “Kajian Historis Maqāṣid al-syarī’ah Sebagai Teori Hukum Islam”, *Asy-Syarī’ah*: Vol. 24 No. 2, (Desember 2022),
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāṣid al-syarī’ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ainol Yaqin. *Rekonstruksi Maqāṣid al-syarī’ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda. Madania Vol. 22, No. 1, Juni 2018. 72.

- Al-‘Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqāṣid al-‘Ammah li al-Shari’ah al-Islamiyyah* Riyadh: International Islamic Publishing House, 1994.
- Al-‘Alwanî, Thaha Jâbir. *Maqāshid al-Syari’a*. Beirut: Dâr al-Hâdi, 2001.
- Al-‘Aththâr. *Hâsiyyah al-‘Aththâr ‘alâ Jam’I al-Jawâmi’*, Juz II. Beirut: Dâr alKutub al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Ansari, Nidamuddin. *Fawātiḥ al-Raḥamūt bi-Sharḥ Musallam al-Ṣubūt*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1977).
- Al-Ashfahânî. *Bayân al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hâjib*, Juz I. Jeddah: Dâr al-Madani, 1987.
- Al-Badakhshî. *Syarh al-Badakhshî*, Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Al-Bannânî. *Hâsiyyah ‘alâ Syarhi al-Jalâl al-Mahallî*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Al-Bayhaqî, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Sunan al-Bayhaqî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Bukhârî dan Muslim. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî dan Ṣaḥîḥ Muslim*. Terj. Tim Penerjemah. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Al-Bukhārî, Muḥammad ibn Ismā‘îl. *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*. Vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1967.
- Al-Bukhârî. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*. Terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Fasi], ‘Allal. *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Riyadh: Dar al-Gharab al-Islami, 1993.
- Al-Ghazālî, *al-Munqidh min al-Ḍalāl*. Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1980.
- Al-Ghazālî, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Ghazālî, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, n.d., jilid 1, Kitāb Qawā‘id al-‘Aqā‘id

- Al-Ghazālī, *Mi'yār al-'Ilm fī Fann al-Manṭiq* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1964)
- Al-Ghazālī, *The Incoherence of the Philosophers*, trans. Michael E. Marmura. Provo, UT: Brigham Young University Press, 2000.
- Al-Ghazālī. *Hujjah al-Islam Abu Hamid Muhammad Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015.
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Terj. Nasiruddin al-Khattab. Riyadh: Dārussalām, 2007.
- Al-Hummam, al-Kamal bin. *Al-Taqrir wa at-Tahbr*, Jilid 3. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1983.
- Al-Juwainī. *Al-Burhan fī Usul al-Fiqih*, Jilid 2. Mesir: al-Wafā', 1997.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *'Ilm al-Maqāṣid al-Shar'iyah*. Riyāḍ: Maktabah al-'Ubaykān, 2001.
- Al-Khadimi, Nuruddin Ibn Mukhtar. *Ilmu al-Maqāshid al-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 2001.
- Al-Marakibi, Muhammad. "Al-Hadatsah wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqāṣidi: Nahwu Fiqh Sail". *Journal of Islamic Ethic* 3, (2019)
- Al-Mawardi. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1985.
- Al-Munawwar, Said Agil. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2002.
- Al-Najjar, Abdu al-Majid. *Maqāṣid al-syarī'ah bi Ab'ad Jadidah*. Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008.
- Al-Nasā'ī, Aḥmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2018.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirasah fī Fikih Maqāṣid al-syarī'ah Bayna al-Maqzasid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah*. Beirut: Dār al-Syurūq, 2006.
- Al-Qaraḍāwī. *Al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Dhaw' Nusus al-Syarī'ah wa Maqāṣidiha*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

- Al-Qur'an. Terj. Departemen Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2005.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nadhariyat Al-Maqāṣid Inda Al-Imam Al-Syathiby*. Beirut: The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Al-Shādhilī, Abū al-Ḥasan. *Ḥizb al-Baḥr*, dalam *Majmū'at al-Awrād*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Al-Shāthibī. *Al-Muwāfaqat fī Usul al-Ahkām*. Baerut-Lebanon: Dār al-Fikr.
- Al-Syakur, Abdus. *Musallam as-Subūt*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Syathibī, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqat fī Usul al-Syari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1995.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Usūl al-sharī'ah*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Al-Syīrāzī, Abū Ishāq. *Al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad. *Musnad al-Shāmiyyīn*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1984.
- Al-Tho'an, Ahmad Idris. *Al-Qur'an wa Al-Ilmaniyyun*. Riyadh: Dar Ibn Hazm, 2017.
- Al-Tirmidī, Muḥammad ibn 'Isā. *Jāmi' al-Tirmidī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Āmm*. Dimashq: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Ushūl al-Fikih al-Islāmī*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

- Al-‘Alwānī, Ṭāhā Jābir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Hādī, 2001.
- Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
- Ali Muhammad Al-Amidy, *Al-Ihkam Fii Ushul Al-Ahkam*. Riyadh: Daar el Shami’ie, 2003.
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Amhūd, ‘Abd al-Ḥalīm. *Fiqh al-Tanzīl wa Qawā‘iduhu wa Taṭbīquhu*. Abu Dhabi: Dār al-Faqīh, 2014.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Anas bin Malik, *Al-Muwaththa*. Beirut: daar el-Gharb el-Islamy, 1997.
- Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, “Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari Maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda,” *ADHKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022).
- Atjep Jazuli, *Fiqh Siyasah*, 7th ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2018).
- Auda, Jasser. “Maqāṣid al-Sharī‘ah wa Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī al-Mu‘āṣirah.” *Majallat al-Muslim al-Mu‘āṣir*, no. 15 (2014): 1–20.
- Auda, Jasser. *Al-Daulah al-Madaniyah: Nahwa Tajawuz al-Isti‘dad wa Tahqiq Maqāṣid al-syarī‘ah*. Beirut: al-Maktabah Raisy, 2015.
- Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Terj. Ali Abdul Mun‘im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Terj. ‘Alī ‘Abdelmon‘im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: Inatah al-Ahkam al-Syar‘iyyah bi Maqāṣidiha*. London: Al-Ma‘had al-‘Alami li al-fikri al-islami, 2006.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: I'nāt al-Aḥkām al-Shar'īyyah bi Maqāṣidihā*. London: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2006.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqāṣid: I'nāt al-Aḥkām al-Shar'īyyah bi Maqāṣidihā*. London: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2006.

Auda, Jasser. *Khaṭṭun 'Āmmah li Naqlah Manhajīyyah fī Kashfī wa Taf'īl Maqāṣid al-Qur'ān al-'Azīm*. Makalah. Diakses dari: <http://www.jasserauda.net>, pada 9 November 2017.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Syarī'ah: Dalīl li al-Mubtadi'īn*. London: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2019.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-syarī'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Auda, Jasser. *al-Manhajīyyah al-Maqāṣidiyyah: Nahwa I'ādah Ṣiyāghah Mu'āṣirah li al-Ijtihād al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Maqāṣid, 2021.

Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

S. Sutrisno, "Rekonstruksi Metodologi Ushul Fiqh Dalam Kerangka Maqāṣid al-syarī'ah," *Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2021)

Baderin, Mashood A. *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 2003.

Badri Abdullah, "Re-Envisioning Islamic Scholarship", 104; Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (London: Routledge, 2014).

Beik, Muhammad al-Khudari. *Ushûl al-Fikih*. Beirut: Dar al Fikr, 1987.

- Bentham, Jeremy. *Teori Perundangan-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, terj. Nurhaidi. Yogyakarta: Nuansa dan Nusa Media, 2010.
- Boaventura de Sousa Santos, *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (London: Routledge, 2014).
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dâwûd, Abû. *Sunan Abî Dâwûd*. Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbasid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries)* (London: Routledge, 1998).
- DinarStandard. *The State of the Global Islamic Economy Report 2023/24*, Dubai: DinarStandard, 2023. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>, SalaamGateway. *The State of the Global Islamic Economy 2023/24 Report*, 2024. <https://salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE23>.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- El-Ubaedy, Hammady. *Al-Satibi Wa Maqāṣid al-syarī'ah*. Beirut: Daar el-Qataiba, 1992.
- Eriyanto. *Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Esposito, John L. *Islam Warna Warni, Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- F. Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Usul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020).

Fakhruddin Muhammad Al-Razy, *Al-Mahshul Fii Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).

Faozan, A. “Pembaharuan Uṣūl al-Fiqh: Studi Pemikiran Nu'man Djahiem.” *Jurnal THK* (2024).

Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (Oxford: Oneworld Publications, 1997), 88-105; Abdolkarim Soroush, *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Fitrotin Jamilah, “Nusyuz Pada KHI Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 2 (2023).

Frank Griffel, *Al-Ghazālī's Philosophical Theology* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi, “Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri di Indonesia Perspektif Maqāṣid Jasser Auda,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2022).

George F. Hourani, “*The Logic of Al-Ghazālī*,” *Journal of the History of Philosophy* 1, no. 2 (1963)

George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981)

Graham, Gordon. *Teori-Teori Etika*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama, 2019.

Guesbaya, Aberrahmane, Radhia, and Radad. “The Purpose of the Protection of Honor.” 25 (2020): 97–134.

S. Shidqiah, “Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh dan Ushul Fiqh Modern,” (2025).

Hakiem, M. Luqman (ed.), *Deklarasi Islam tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hallaq, Wael B. *Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Hamid Dabashi, *Can Non-Europeans Think?*. London: Zed Books, 2015), 77–92.
- Hamka, “Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim”, *Scolae: Journal of Pedagogy*, Volume 3, Number 1, 2020
- Ḥammādī al-‘Ubaydī. *Al-Shāṭibī wa Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Qutaibah, 1992.
- Hammady El-Ubaedy, *Al-Syathiby Wa Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Beirut: Daar el-Qataiba, 1992.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Musnad Aḥmad*, Vol. 2. Terj. Ahmad Syakir. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Hannani, “Analysis Of Najmuddin Al Thufi ’ S Concept Of The Supremacy Of Maslahah Against The Postulates Of Islamic Law,” *Diktum; Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021)
- Ḥasan, A. “Peran Uṣūl al-Fiqh dalam Menghadapi Problematika Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Qanun* 25, no. 1 (2022).
- Hasbi, Muhammad. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dengan Organ Babi”. *Al-Bayyinah: Jurnal Hukum dan Kesyarī‘ahan* 8, no. 1 (2015)
- Hassabo Bashir Mohamed Ahmed Al Tayeb, “*The Foundation of Tofti Theory in The Interest*” 4, no. 5 (2019)
- Hummam, Tadākhul al-Ma’ārif, 130–135; Osman Bakar, *The History and Philosophy of Islamic Science*. Cambridge: Islamic Texts Society, 1999.
- Ibn ‘Arabi, *Fuṣūṣ al-Ḥikam*, ed. Abu al-‘Ala ‘Afifi (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1946), 50–75.

- Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, ed. Abd al-Salām al-Shadādī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), 50–100.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Beirut: Dar al-Jil, 1973), Vol. 1, 55–60.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’īn* (Beirut: Dār al-Jil, 1973), jilid 1, 55–60.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, ‘Abd al-Rahmān. *Sharḥ ‘Ilal al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Ibn Sina, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), jilid 1, 15–30.
- Ibn Sina, *al-Syifā’: Ilāhiyyāt*, ed. G.C. Anawati. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣriyyah, 1960.
- Ibn ‘Āshūr, Muḥammad Ṭāhir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: al-Sharikah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī‘, 2006.
- Ibrahim Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat* Jilid I. Daar Ibnu Affan, 1997.
- Idris Nassery et al. *The Objective of Islamic Law*. London: Lexington Books, 2018.
- Ilham Mashuri, “Pendekatan Sistem dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda)” 05, no. 1 (2019).
- Ilham Mashuri, “Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam: Perspektif Jasser Auda,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2019).
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Imam Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), vol. 1.
- Imam al-Haramain Abdul Malik al-Juwaeny, *Al-Burhan Fii Ushul Al-Fiqh*. Qatar: Qatar University, 1978.
- Imam Jamaluddin Athiyyah, “Maqāṣid al-syarī‘ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama,” *Jurnal Asy-Syariah* 21, no. 2 (2023).
- Ismail Raji Al-Faruqi, “The Integration of Islamic and Western Knowledge,” *Islamic Studies Journal*, vol. 20, no. 2 (1981).

- Isnanto, “*Pendekatan Intellectual History dalam Studi Hadis*,” *Jurnal Ulumul Hadis* 3, no. 1 (2014)
- Izzuddin Abdul Aziz Abdussalam, *Al-Qawaid Al-Kubra* (Damaskus: Daar El-Qalam, 2000).
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 89.
- Jalil, Md Abdul. “The Greatest Food for Greatest Number of the People: An Islamic Philosophical Analysis.” Dalam *www.researchgate.net*, diakses 31 Desember 2021. <https://www.researchgate.net>
- Jamāl al-Dīn ‘Aṭiyyah, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001.
- Jamaluddin Muhammad Ibnu Mandhur, *Lisan Al- Arab* (Cairo: Daar al-Ma’arif, n.d.).
- Jamaluddin Umar Ibnu Hajib, *Muntaha Al-Wushul*. Beirut, 1985.
- Jasser Auda et al., “A Systemic Fatwa on Climate Change: Protecting Maqāṣid in the Anthropocene,” *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 1 (2021)
- Jasser Auda, *Khatutun ‘Ammah li Naqlah Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf’il Maqāṣid al-Qur’an al-‘Azhim*, makalah, <http://www.jasserauda.net>, diakses 9 November, 2017, Hasibuan, H. H., 2019. Jasser Auda Bapak Maqāṣid al-syarī‘ah Kontemporer. [Online] Available at: <https://islami.co> [Accessed 5 Agustus 2019].
- Jonaedi Efendi and Kohnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif &*
- Jonaedi Efendi, and Kohnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 1st ed. Prenadamedia Group, 2016.
- Julie Thompson Klein, *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice*. Detroit: Wayne State University Press, 1990.
- Jumarim, *Maqāṣid Syari ‘ah: Telusuran Genealogis dan Dinamikanya dalam Era Kontemporer*, *Jurnal Istimbath: Jurnal Hukum Islam*, v.10 no. 1, Desember (2011).

- Jumroni. *Metode-Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Maqāṣid Syariah Made Simple*. Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), 2008.
- Kant, Immanuel. *Dasar-dasar Metafisika Moral*. Terj. Robi H. Abror. Yogyakarta: Insight Reference, 2004.
- Kant, Immanuel. *Kritik Atas Nalar Budi Praktis*, ter. Nurhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Karl Mannheim, *Essays on the Sociology of Knowledge* (New York: Oxford University Press, 1952).
- Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*, trans. Louis Wirth and Edward Shils (New York: Harcourt, Brace & World, 1936)
- Khallāf, Abdul Wahhab. *‘Ilmu Ushul al-Fikih*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khatib, “Konsep Maqāṣid al-syarī’ah Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazālī Dan Al-Syāṭibī.”
- Khusniati Rofiah, “Teori Sistem Sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam Yang Berorientasi Maqāṣid al-syarī’ah,” *Istinbāth: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2016).
- Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- L. Esack, *On Being a Muslim: Finding a Religious Path in the World Today* (Oneworld Publications, 1999), 87; Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction* (Oneworld Publications, 2008), 45; Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge University Press, 2005).
- Lizi Virma Surianti, Tamrin Kamal, Rosalawati Hakim, Abdul Hakim Hanafi, dan Zuhadi, “Problematika Integrasi Ilmu Keislaman dan Keumuman,” *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol. 6, No. 2 (Juli-Desember 2024).

- Ludwig von Bertalanffy, *General System Theory: Foundations, Development, Applications* (New York: George Braziller, 1968).
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. "Menakar Rekonstruksi Maqāṣid al-syarī'ah: Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda". *POLITEA* 5, no. 01, (2022): 64-82.
- M. Amin Abdullah, "Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespons Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.
- M. Aulia, "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Relevansi," *Jurnal Al-Nadhair* (2023).
- M. Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas – Rekognitif Dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: IPGH, 2003),
- M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, "Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jasser Auda" (UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Ma'arif, Bambang Saiful. *Komunikasi Dakwah: Paradigma Untuk Aksi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010.
- Magee, Bryan. *The Story of Philosophy (Kisah Tentang Filsafat)*, ter. Marcus Widodo & Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 2004), 220–235.
- Makdisi, John A. "The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West." Edinburgh University Press
- Malik, Anas bin. *Al-Muwaththa*. Beirut: Daar el-Gharb el-Islamy, 1997.
- Mansor, Muhamad Sayuti, dan Mohd. Anuar Ramli. "Pendekatan Pseudo-Maqāṣid Dalam Aliran Hukum Islam Semasa", dalam *Maqāṣid al-Shariah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial dan Perundangan*. Kuala Lumpur; Universiti Malaya. 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003)

- Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013).
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqaliyat dan Evolusi Maqāṣid al-syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Mignolo, Walter. *The Idea of Latin America*. Oxford: Blackwell, 2005.
- Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: MacMillan Publishing CO., Inc, 1981), Minrahadi. *Maqāṣid al-syarī'ah Sebagai Utilitarianisme dalam Islam: Tinjauan Kritis atas Nalar Maqāṣid Jasser Auda*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022
- Minrahadi, Maqāṣid al-syarī'ah Sebagai Utilitarianisme Dalam Islam: Tinjauan Kritis Atas Nalar Maqāṣid Jasser Auda. (Yogyakarta” Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Minrahardi, “Maqāṣid Syaiah Sebagai Utilitarianisme Dalam Islam: Tinjauan Kritis Atas Nalar Maqāṣid Jasser Auda,” (master’s thesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022).
- Moh. Farid Fad, “Kontekstualisasi Maqāṣid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals,” *Jurnal Iqtisad* 6, no. 2 (2019).
- Mohammad Hashim Kamali, “Maqāṣid al-Syarī’ah and Ijtihad: Jasser Auda’s Contribution,” *Islamic Studies* 50, no. 4 (2011): 511–532.
- Muhamad Sayuti Mansor dan Mohd. Anuar Ramli, “Pendekatan Pseudo-Maqāṣid Dalam Aliran Hukum Islam Semasa,” dalam *Maqāṣid al-Shariah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2016).
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Daar el- Fikri el- Araby, 1985)
- Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: al-Maktaba al-Ashriyah, 2015).
- Muhammad Al-Marakibi,. *Al-Hadatsah wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqāṣidi: Nahwu Fiqh Sail*. Journal of Islamic Ethic 3 (2019)

- Muhammad Ali Al-Syaukany, *Irsyad Al-Fuhul* (Yaman: Daar el-Fadhila, n.d.).
- Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku Maqāṣid Al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023).
- Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh PostPost Modernisme,” *Jurnal Kalam* 6, no. 1 (2012): 44, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>
- Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh PostPost Modernisme,” *Jurnal Kalam* 6, no. 1 (2012): 44, <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.
- Muhammad Hamam, *Tadākhul al-Ma’arif wa Nihayah al-Takhasus fi al-Fikr al-Islami al-‘Arabi* (Interdisciplinary Knowledge and the End of Specialization in Arab and Islamic Thought) (Beirut: Namaa Center for Research and Studies, 2017)
- Muhammad Hasim Kamali, “Goal and Purpose Maqāṣid al-Shari’ah: Metodological Perspective” dalam Idris Nassery dkk., *The Objective of Islamic Law* (London: Lexington Books, 2018)
- Muhammad Hummam, *Tadākhul al-Ma’arif wa Nihāyah al-Takhaṣṣuṣ: Nahwa Manẓūr Ta’līmī Muwāhid li al-‘Ulūm* (Kairo: Dar al-Salam, 2018)
- Muhammad Hummam, *Tadākhul al-Ma’arif wa Nihayat at-Takhassush fi al-fikri al-Islami al-‘Arabi: Dirasat fi al-‘Alaqaṭ baina al-‘Ulum* (Lebanon: Markaz Namā li-al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt, 2017)
- Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fikih al-Islami*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba’ah wa al-Nasyar al-Tawzi, 2000)
- Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr. *Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Muharram, Tamyiz. “Respon Dosen PTAI Yogyakarta Terhadap Uṣūl al-Fiqh Jasser Auda.” *Jurnal TAPiS* 15, no. 2 (2015): 252–253.

- Mūsā, ‘Alī ibn ‘Ādam. *Al-Jālis al-Ṣāliḥ al-Nāfi’*. Beirut: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1998.
- Mustaqim, ‘Abd al. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2019.
- Muṭṭalib, A. “Perkembangan Ilmu Uṣūl al-Fiqh Pasca Imam Mazhab dan Era Modern.” *Jurnal Hikmah* (2019).
- Muzairi dan Novian Widhiadarma. *Metafisika*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA, 2008.
- N. Azmi, “Perkembangan Ushul Fiqh dalam Era Digitalisasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 30, no. 2 (2024).
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Reinterpretasi Islam: Kritik terhadap Pemikiran Islam Tradisional* (Jakarta: Paramadina, 1999), 87-110, Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999)
- Nasr, Seyyed Hossein. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968.
- Nassery, Idris et al. *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqāsid al-Shari’*. London: Lexington Books, 2018.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Neti Santosa, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar* (Surabaya: UMSIDA Press, 2014)
- Ngugi wa Thiong’o, *Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature* (London: James Currey, 1986)
- Nispan Rahmi, “Maqāsid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Nur Solikin, “Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam,” *al-Adalah* 16, no. 2 (2012).
- Nyong Eka Teguh Yuwono, *Sejarah Intelektual: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: UMSIDA Press, 2014)
- Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1998)
- Osman Bakar, *Islamic Civilisation and the Modern World: Thematic Essays* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2008), 112–138; Osman Bakar, *Classification of Knowledge in Islam* (Kuala Lumpur: IIIT Malaysia, 1998)
- Paul Kraus, *Jābir ibn Ḥayyān: Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam* (Paris: Les Belles Lettres, 1986)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Prihantoro Syukur, “Maqāṣid-Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Takfir* 10, no. 1 (2017)
- Prihantoro Syukur, “Maqāṣid-Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),” *Jurnal At-Takfir* 10, no. 1 (2017): 122.
- R.B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 84.
- Rafidah Taufiqurrahman, “Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2023)
- Rahman, Masykur Arif. *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Rahmi, Nispan. “Maqāṣid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2018): 160.
- Refki Saputra dan Abdurrahman Hilabi, *Aktualisasi Maqāṣid al-syarī’ah dalam Perspektif Fikih*, Al Maal Vol. 4, No. 1, Juli 2022

- Reiner Keller. (2006). Analysing discourse: an approach from the sociology of knowledge. *Historical Social Research*, 31(2). <https://doi.org/10.12759/hsr.31.2006.2.223-242>, 237.
- Robby Kurniawan, “Maqāṣid al-syarī’ah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018).
- Russel, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat: Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- S. Mahmud, “Pendekatan Multidisipliner dalam Ushul Fiqh Kontemporer,” *Jurnal Fikrah* 18, no. 1 (2023).
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’ān: Toward a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.
- Samil, Ratna Suprpti. *Etika Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2001.
- Sarifudin Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 135, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.269>.
- Setia, Adi. “Freeing Maqāṣid and Maslaha from Surreptitious Utilitarianism”. *Islamic Science*, 14 (2016): 133-134.
- Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy* (Albany: State University of New York Press, 2006), 45-69; juga *Islamic Science: An Illustrated Study* (London: World Wisdom, 1993).
- Shamsuddin, Mustafa Mat Jubri. *Ordering Legal Evidence and Its Underpinning in The Usuli Research*. Kuala Lumpur: Dept. of Fiqh and Usul al-Fiqh International Islamic Universiti Malaysia.
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sidiq, Syahrul. “Maqāṣid Syari’ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”. In *Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 159.

- Sudargo Gautama. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual. PT.Erasco: Bamdung: 1990.
- Supena, Ilyas, dan M. Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syahrûr, Muhammad. *Nahw Usul Jadîdah li al-Fikih al-Islâmî*. Damaskus: al-Ahâlî li ath-Thibâ'ah wa al-Nasyar al-Tawzî, 2000.
- Syihab, Muhammad Baiquni “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku Maqāsid Al-Syarī'ah as Philosophu of Islamic Law: A Systems Approach”. *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15 no. 1 (2023): 113-136.
- Tāhā ‘Abd al-Raḥmān, *Tajdīd al-Manhaj fī Taqrīr al-Manhaj* (Casablanca: al-Markaz al-Saqāfī al-‘Arabī, 2006)
- Taha Jabir al-Alwani, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Herndon: IIIT, 2002)
- Tajuddin Al-Subki, *Jam‘u Al-Jawami’*, (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 2010).
- Tamyiz Muharram, “Respon Dosen PTAI Yogyakarta Terhadap Ushul Fiqih Jasser Auda,” *Jurnal TAPiS* 15, no. 2 (Juli–Desember 2015).
- Tatang M. Amirin, “Pokok-pokok teori 251system, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996)
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: GP Press, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Yaqin, Ainol. ”Rekonstruksi Maqāsid al-syarī'ah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)”. *Madania* 22 no. 1 (2018): 72.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Um’assasah ar-Risalah, 2014.

Zaydān, ‘Abd al-Karīm. *Nazarāt fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektā Hukum Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

